BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan dunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan, mengingat bahwa permasalahan lingkungan hidup sudah mencakup skala regional dan juga global. Isu kerusakan terhadap lingkungan hidup di skala global dan regional menjadi kekhawatiran yang sangat penting diperhatikan, hal ini dikarenakan banyaknya terjadi permasalahan dan kerusakan terhadap lingkungan, seperti contohnya hancurnya ekosistem.[1]

Stockholm Declaration 1972 lahir sebagai bentuk kesadaran masyarakat internasional terhadap isu kerusakan lingkungan, deklarasi ini ditandatangani oleh 113 kepala negara dan memuat 26 prinsip pembangunan dan menekankan pentingnya pembangunan yang memperbaiki kualitas hidup generasi saat ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Tujuan dari Deklarasi *Stockholm* 1972 dijelaskan dengan sangat konkret di dalam *Principle* 1 yang berbunyi sebagai berikut;[2]

> *Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated.*

[1] Gita Ayu, 2022, "Eksistensi Lembaga Lingkungan Hidup Internasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *International Journal of Demos,* Vol. 4, No. 3, hlm. 58.

[2] *United Nations, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration), 1972, Principle 1.*

Diterjemahkan bebas oleh penulis dalam Bahasa Indonesia:

> Manusia memiliki hak fundamental atas kebebasan, kesetaraan dan kondisi kehidupan yang memadai, dalam lingkungan dengan kualitas yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera, dan ia memikul tanggung jawab yang sungguh-sungguh untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam hal ini, kebijakan yang mempromosikan atau melanggengkan apartheid, segregasi rasial, diskriminasi, penjajahan dan bentuk-bentuk penindasan lainnya serta dominasi asing dikutuk dan harus dihapuskan.

Secara singkat tujuan yang ingin dicapai di dalam Deklarasi ini adalah setiap manusia yang ada di bumi memiliki tanggung jawab yang sungguh sungguh terhadap kualitas lingkungan yang ada. Selain dari tujuan, Deklarasi *Stockholm* 1972 juga membahas pertanggungjawaban suatu negara terhadap lingkungan hidup, hal ini sebagaimana diatur didalam *Principle 2*, yang berbunyi sebagai berikut:[3]

> *The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate.*

Diterjemahkan bebas oleh penulis dalam Bahasa Indonesia:

> Sumber daya alam di bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna dan terutama contoh ekosistem alami, harus dijaga untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang melalui perencanaan atau pengelolaan yang cermat, sebagaimana mestinya.

Dalam *Principle 2* Deklarasi ini sudah sangat jelas bahwasannya negara wajib untuk menjaga segala bentuk sumber daya alam hayati yang ada demi untuk kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Lahirnya Deklarasi ini sebagai bentuk awal lahirnya berbagai macam instrumen hukum internasional, seperti *Convention on Biological Diversity* 1992 yang memiliki fokus terhadap

[3] *United Nations, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration), 1972, Principle 2.*

upaya konservasi keanekaragaman hayati dan upaya dalam memitigasi berbagai ancaman terhadap lingkungan hidup.[4]

Convention on Biological Diversity yang selanjutnya disebut CBD ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi pada 5 Juni 1992 yang berlangsung di *Rio de Janeiro*, Brasil. Konvensi ini lahir dengan alasan yang sama dengan lahirnya Deklarasi *Stockholm* 1972 yaitu akibat dari respon masyarakat internasional yang menyatakan bahwa pentingnya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang semakin parah. Konvensi ini memiliki tujuan yang sangat konkret yang kemudian dijelaskan didalam Pasal 1 CBD, yang berbunyi sebagai berikut:[5]

> *The objectives of this Convention, to be pursued in accordance with its relevant provisions, are the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding.*

Diterjemahkan bebas oleh penulis dalam Bahasa Indonesia:

> Tujuan Konvensi ini, yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan, adalah konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan dari komponen-komponennya dan pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik, termasuk melalui akses yang tepat terhadap sumber daya genetik dan melalui pengalihan yang tepat dari teknologi yang relevan, dengan mempertimbangkan semua hak atas sumber daya dan teknologi tersebut, dan dengan pendanaan yang sesuai.

Berdasarkan Pasal 1 CBD, tujuan Konvensi ini berfokus pada tiga aspek utama yang dirancang untuk memastikan bahwa kekayaan

[4] Moh. Fadli, Mukhlish, dan Mustafa Lutfi, 2016, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, Cet. 1, Malang: UB Press, hlm. 139.

[5] *Convention on Biological Diversity 1992, article. 1.*

keanekaragaman hayati dunia harus tetap terjaga dan bermanfaat bagi semua pihak, yaitu diantaranya:

1. Konservasi keanekaragaman hayati berarti melindungi berbagai spesies tumbuhan, hewan, dan ekosistem alam;
2. Pemanfaatan berkelanjutan berarti menggunakan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dengan cara yang tidak merusak atau menghabiskan sumber tersebut. Misalnya, pemanfaatan lahan hutan dan pertanian yang baik agar tetap terjaga segala aspek lingkungannya; dan
3. Mengatur agar keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik yang memiliki nilai ekonomis agar untuk dibagi secara adil antara pihak yang memiliki sumber daya tersebut dan pihak yang memanfaatkannya.

Konservasi keanekaragaman hayati adalah hal yang menjadi fokus dan tujuan utama dari Konvensi ini. Keanekaragaman hayati merujuk pada variasi kehidupan yang mencakup berbagai bentuk makhluk hidup, mulai dari mikroorganisme hingga tumbuhan dan hewan, yang tersebar di seluruh ekosistem bumi. Keanekaragaman hayati dapat dilihat dalam tiga tingkatan utama, yaitu:[6]

1. Keanekaragaman genetik, yang mencakup variasi gen dalam satu spesies, seperti jenis jenis flora dan fauna;
2. Keanekaragaman spesies, yang menggambarkan keragaman jumlah dan jenis spesies di suatu ekosistem; dan
3. Keanekaragaman ekosistem, yang merujuk pada beragamnya ekosistem, seperti hutan, lahan basah, padang rumput, dan terumbu karang, yang mendukung kehidupan spesies di dalamnya.

[6] Cecep Kusmana, 2015, "Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) sebagai Elemen Kunci Ekosistem Kota Hijau," Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia, Vol. 1, No. 8, Desember.

CBD secara eksplisit menjelaskan bahwasannya setiap negara wajib menjaga terkait keanekaragaman hayati yang ada di setiap negara mereka masing-masing, mulai dari keberadaan fauna, flora dan hutan. Keberadaan hutan yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati sangatlah vital dalam kehidupan makhluk hidup, hal ini dikarenakan hutan menjadi tempat tinggal jenis hewan, tumbuhan dan hutan sebagai sumber oksigen untuk manusia.[7]

Berdasarkan ratifikasi instrumen hukum internasional yang telah dilakukan oleh Indonesia seperti Undang Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati, artinya ada upaya penuh yang dilakukan oleh Indonesia dalam menjaga terkait dengan keberadaan sumber daya alam hayati yang ada Indonesia. Selain meratifikasi instrumen hukum internasional, Indonesia juga memiliki pengaturan yang sejalan dengan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Undang Undang No 32 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang Undang ini memiliki tujuan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia;[8]
2. Undang Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang Undang ini memiliki tujuan untuk menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;[9]

[7] Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, "Manfaat Hutan bagi Keberlangsungan Hidup Manusia dan Lingkungan," Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, diakses 9 Juni 2025, https://dlh.semarangkota.go.id/manfaat-hutan-bagi-keberlangsungan-hidup-manusia-dan-lingkungan/.

[8] Undang Undang No 32 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

[9] Undang Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, peraturan ini memiliki tujuan yang hampir sama dengan Undang Undang diatas, yaitu untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.[10]

Ketiga pengaturan yang dibuat langsung oleh Pemerintah Indonesia merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya konservasi terhadap sumber daya alam hayati, seperti keberadaan flora, fauna dan hutan.

Keberadaan terkait hutan yang ada di Indonesia dapat digolongkan sangat luas, hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang mengatakan bahwasannya luas hutan yang ada di Indonesia sejumlah 125.922.474 ha.[11] Dengan luas hutan tersebut, Indonesia merupakan negara dengan luas hutan ke-1 terbesar di Asia Tenggara dan urutan ke-8 di dunia.[12] Berdasarkan data tersebut artinya keberadaan hutan yang ada di Indonesia menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia dan juga dunia, hal ini karena hutan yang dimiliki oleh Indonesia memiliki peran dan manfaat bagi negara-negara yang ada di dunia dan juga Indonesia. Hutan yang terdapat di Indonesia menjadi salah satu paru paru dunia, hal ini dikarenakan dengan luas hutan yang sangat luas menjadikan Indonesia sebagai salah satu sumber oksigen bagi kehidupan yang ada di dunia.[13] Selain itu, dengan luasnya

[10] Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

[11] Badan Pusat Statistik. Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017–2021. Diakses 9 Juni 2025.https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTcxNiMx/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-berdasarkan-surat-keputusan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan--2017-2021.html.

[12] GoodStats. "Negara dengan Kawasan Hutan Terluas, Meski Kawasan Hutan Menurun, Ada Indonesia." Diakses 9 Juni 2025. https://goodstats.id/article/negara-dengan-kawasan-hutan-terluas-meski-kawasan-hutan-menurun-ada-indonesia-qdwjZ.

[13] Wahyuni Herpita dan Suranto, 2021, "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia," Jurnal, Vol. 6, No. 1.

kawasan hutan yang dimiliki, Indonesia secara langsung memberikan berbagai manfaat penting, antara lain sebagai berikut:[14]

1. Sebagai rumah bagi 80% total keanekaragaman hayati yang ada di dunia;
2. Sebagai upaya dalam menurunkan pencemaran udara;
3. Sebagai upaya dalam menurunkan gas emisi rumah kaca;
4. Sebagai upaya mencegah bencana alam yang akan terjadi.

Sebagai negara dengan kawasan hutan yang luas, Indonesia memperoleh banyak manfaat sekaligus memiliki tanggung jawab besar di dalam menjaga kelestarian terhadap sumber daya alam hayati. Oleh karena itu, Indonesia secara tegas meratifikasi instrumen hukum internasional dan membuat langsung pengaturan untuk mencegah hancurnya ekositem.

Langkah Pemerintah Indonesia untuk memindahkan Ibu Kota Negara menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan, khususnya di dalam hal pembukaan lahan dalam proses pembangunannya.[15] Ketentuan terkait perpindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara yang dilakukan oleh Indonesia sudah sangat jelas tertuang didalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perpindahan Ibu Kota Negara.[16] Di dalam Pasal 2 Undang Undang ini sudah dijelaskan secara konkret terkait visi ataupun tujuan yang ingin dicapai dari perpindahan Ibu Kota Negara yang dilakukan oleh Indonesia, yaitu sebagai berikut:[17]

a. Menjadi kota berkelanjutan di dunia;
b. Sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan
c. Menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan

[14] Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), "Menilai Kelayakan Hutan Indonesia sebagai Paru-Paru Dunia," diakses 9 Juni 2025, https://www.its.ac.id/news/2020/11/21/menilai-kelayakan-hutan-indonesia-sebagai-paru-paru-dunia/.

[15] Rahmah Ramadhani dan Yusa Djuyandi, 2022, "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Risiko Kerusakan Lingkungan sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara," Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, Vol. 1, No. 3, Desember, hlm. 144–152.

[16] Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perpindahan Ibu Kota Negara.

[17] Pasal 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perpindahan Ibu Kota Negara.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sudah sangat jelas diatur didalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang fokus pada pembangunan kota yang berkelanjutan. Selain visi yang ingin dicapai, didalam Undang Undang ini dijelaskan juga apa yang menjadi alasan dilakukannya perpindahan Ibu Kota Negara. Perpindahan Ibu Kota Negara yang dilakukan oleh Indonesia yang semula berada di Jakarta ke Kalimantan Timur bertujuan untuk mengurangi beban kota Jakarta dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata.[18] Selain itu, ada beberapa yang menjadi alasan Pemerintah Indonesia dalam melakukan perpindahan Ibu Kota Negara, yaitu:[19]

1. Terbatasnya jumlah air di wilayah Jakarta;
2. Untuk penyebaran lahan konservasi di Pulau Jawa;
3. Urbanisasi yang tinggi di DKI Jakarta;
4. Penurunan daya dukung lingkungan dan kerugian nasional sangat besar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kota Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang dipilih menjadi lokasi baru untuk Ibu Kota Negara Indonesia dan kedua kota ini berada pada Provinsi Kalimantan Timur. Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan Provinsi Kalimantan Timur dinilai lebih stabil secara geologis dan jauh dari ancaman bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang sering terjadi di wilayah Jakarta.[20]

---

[18] Saraswati, Manda Kumoro, dan Waluyo Adi, 2022, "Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT," Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 2, Maret, hlm. 4042–4052.

[19] Hindiawati Wahyu, 2024, "Problematik Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur dalam Perspektif Hukum," Jurnal, Vol. 29, No. 1.

[20] Alfiansyah, 2023, "Ibu Kota Negara Baru dalam Pandangan Hukum Lingkungan," ANAYASA *(Journal of Legal Studies),* Vol. 1, No. 1, Juli, hlm. 9–14.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama dalam hal kawasan hutan. Hutan di provinsi ini mencakup area yang sangat luas dan merupakan bagian penting dari ekosistem hutan hujan tropis Indonesia yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Dengan luas area yang didominasi oleh hutan hujan tropis, Kalimantan Timur menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna yang unik dan sering kali langka.[21]. Selain fungsi ekologis, keberadaan hutan di Kalimantan Timur juga memainkan peran penting dalam siklus karbon global, yaitu sebagai penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen, yang secara signifikan berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Sangat banyak manfaat yang kita dapatkan, seharusnya Indonesia tetap menjaga terkait keberadaan jumlah hutan yang ada di Indonesia, namun pada faktanya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir saja Indonesia sudah sangat banyak kehilangan jumlah hutan, khususnya jumlah hutan yang berada di provinsi Kalimantan Timur.

Data dari *Global Forest Watch*, deforestasi dan degradasi yang terjadi di lahan hutan Kalimantan Timur sangat tinggi, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tercatat dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terdapat 213.000 ha hutan yang hilang.[22] Seperti yang tertera pada grafik berikut yang menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi lahan hutan yang di provinsi Kalimantan Timur pada periode 2019 hingga tahun 2024:[23]

---

[21] Risanti Delphia, 2024, "Pembangunan IKN dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati," JCRECO: *Journal of Critical Ecology*, Vol. 1, No. 1, hlm. 23–32.

[22] *Global Forest Watch*, "Indonesia Forest Change Dashboard," accessed June 9, 2025, https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/15/?category=forest-change&lang=id.

[23] *Ibid.*

Tabel 1.1: Data Deforestasi dan Degradasi Lahan Hutan di Kalimantan Timur

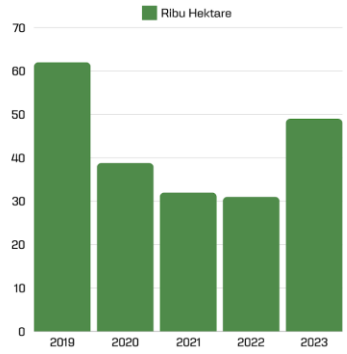

Sumber: *Global Forest Watch*

Berdasarkan data dari tabel di atas, Provinsi Kalimantan Timur mengalami kehilangan hutan seluas sekitar 213.000 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 15% atau 31.000 hektare hilang akibat pembangunan Ibu Kota Negara yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dampak pembangunan Ibu Kota Negara yang baru terhadap hilangnya kawasan hutan ini terlihat jelas berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan menggunakan citra satelit NASA dari tahun 2022 hingga 2024, yaitu sebagai berikut:[24]

Gambar 1.1: Gambar Citra Satelit NASA di Wilayah Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sumber: Nasa Earth Observatory 2024

[24] *NASA Earth Observatory, "Nusantara: A New Capital City in the Forest," accessed June 9, 2025, https://earthobservatory.nasa.gov/images/152471/nusantara-a-new-capital-city-in-the-forest.*

Berdasarkan gambar di atas, terlihat jelas perbedaan kondisi tutupan hutan seiring dengan proses pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia yang berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2024. Sangat terlihat jelas bahwasannya sudah terjadi degradasi lahan hutan yang terjadi di wilayah Pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru dan tentu hal ini akan terus berlanjut karna proyek tersebut masih membutuhkan lahan dalam proses pembangunannya. Terkait dengan hal ini sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 didalam Pasal 6 ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut:[25]

"Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare)".

Sebagaimana yang tertuang didalam Undang Undang tersebut Indonesia membutuhkan lahan seluas 256.142 ha dalam pelaksanaan perpindahan Ibu Kota Negara yang baru. Dalam proses Perpindahan tersebut, Pemerintah Indonesia mengklasifikasikan 3 wilayah dari Pembangunan tersebut, hal ini sesuai dengan apa yang sudah dituangkan oleh Pemerintah Indonesia dalam Buku Panduan *One Map, One Planning and One Policy* yang berisikan sebagai berikut:[26]

Gambar 2.1: Rencana Pembagian Wilayah Pembangunan IKN

[25] Pasal 6 ayat 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

[26] Rencana Pembagian Wilayah Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), *Panduan One Map, One Planning and One Policy*, 2022.

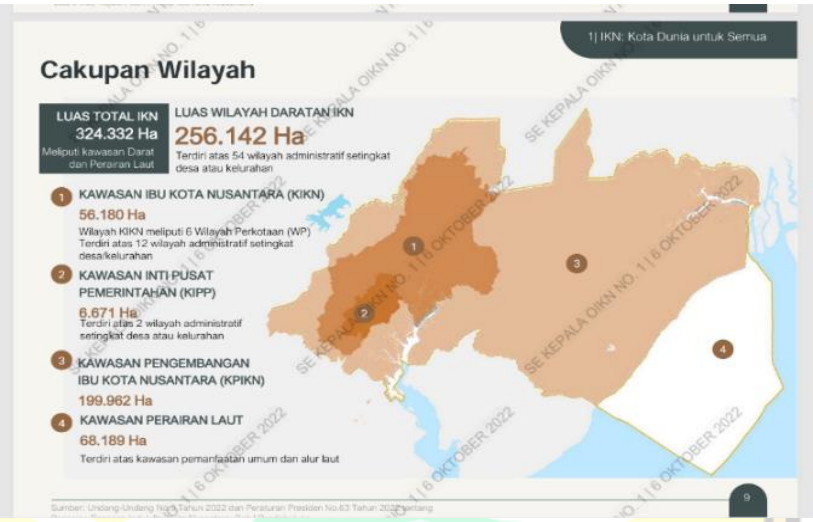

Sumber: Buku Panduan *One Map, One Planning and One Policy* 2022.

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwasannya Pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru memiliki 3 wilayah utama yaitu wilayah pengembangan, wilayah Ibu Kota Nusantara dan wilayah inti pusat Pemerintahan. Ada 2 wilayah dari Pembangunan Ibu Kota Negara baru yang memerlukan pembukaan lahan, hal ini dikarenakan 2 wilayah tersebut menjadi kawasan pusat dari Pemerintahan Ibu Kota Negara yang baru. Total ada 62.851 Ha lahan yang dibutuhkan oleh Indonesia di untuk membangunan wilayah utama dari Pembangunan Ibu Kota Negara, dengan luas lahan tersebut tentu terjadi yang namanya deforestasi dan degradasi lahan.

Deforestasi dan degradasi lahan hutan pasti memiliki dampak-dampak negatif, dampak negatif tersebut dapat berupa banjir, pemanasan global yang akan semakin meningkat dan keberadaan keanekaragaman hayati yang terancam.[27] Kalimantan saat ini merupakan salah satu kawasan

[27] *Greenlab*, "Dampak Deforestasi dan Penggundulan Hutan Terhadap Permukaan Bumi," diakses 26 November 2024, https://www.greenlab.co.id/news/Dampak-Deforestasi-dan-Penggundulan-Hutan-Terhadap-Permukaan-Bumi.

hutan terbesar di Asia Tenggara yang dianggap sebagai hotspot keanekaragaman hayati global. Kalimantan juga memiliki tingkat keanekaragaman hayati endemisme yang tinggi. Lebih dari 700 spesies vertebrata ada di pulau Kalimantan, tetapi beberapa spesies endemik khasnya berada dalam status kritis.[28]

Pembangunan Ibu Kota Negara baru yang dikakukan oleh Indonesia tentu berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan, mengganggu habitat flora dan fauna, merusak keanekaragaman hayati, dan merusak kawasan hutan.[29] Jika Indonesia memiliki komitmen dalam mengimplementasikan seluruh regulasi yang ada, mulai dari instrumen hukum internasional dan nasional seperti *United Nation Convention on Biological Diversity 1992*, *Declaration of The United Nation Conference on The Human Environment 1972*, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 akankah perpindahan Ibu Kota Negara yang dilakukan oleh Indonesia memperhatikan dampak-dampak yang sudah dijelaskan dalam beberapa pengaturan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan lebih konkret terhadap perpindahan Ibu Kota Negara yang dilakukan oleh Indonesia dengan judul "**PENGATURAN KEANEKARAGAMAN HAYATI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL SERTA**

[28] Risanti Delphia, 2024, *Op. cit.*, hlm. 9.

[29] Ias Muhlasin, 2023, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, STIH Painan Banten, Vol. 10, No. 2.

IMPLEMENTASINYA TERKAIT PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA"

B. Rumusan Masalah.

Sebagaimana yang tertera pada tulisan latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan keanekaragaman hayati menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pengaturan tentang keanekaragaman hayati terkait Pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meneliti dan membahas bagaimana pengaturan hukum internasional mulai dan pengaturan hukum nasional Indonesia terhadap perpindahan Ibu Kota Negara yang dilakukan oleh Indonesia;
2. Untuk meneliti dan membahas bagaimana implementasi pengaturan internasional dan nasional tentang keanekaragaman hayati terhadap perpindahan Ibu Kota Negara baru yang dilakukan oleh Indonesia.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat-manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai acuan dalam mengembangkan penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi bagi penulisan dan penelitian berikutnya terutama dibidang hukum internasional;

b. Sebagai ilmu tambahan bagi penulis dan pembaca mengenai hukum internasional khususnya komitmen implementasi akan *Convention Biological Diversity*, Deklarasi *Stockholm* dan Undang Undang terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam hal penelitian dan penulisan hukum dalam bentuk skripsi;

b. Sebagai bahan informasi dibidang hukum internasional terutama mengenai korelasional pengaturan internasional terhadap perpindahan Ibu Kota Negara baru Indonesia.

E. Metode Penelitian.

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan pada ciri- ciri keilmuan, yaitu rasional, dan sistematis.[30] Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.[31] Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum yang menggabungkan dua pendekatan penelitian hukum. Penelitian ini menganalisis hukum dari segi

[30] P. Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, CV. Alfabeta, Bandung.

[31] Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

normatif sekaligus empiris fakta di lapangan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh antara *das sollen* dan *das sein*.

Pada penelitian ini penulis membahas dan meneiliti terkait dengan bagaimana pengaturan-pengaturan internasional dan nasional Indonesia yang mengatur tentang keanekaragaman hayati serta bagaimana implementasi pengaturan pengaturan tersebut seperti dampak-dampak, upaya, tantangan dan rekomendasi di dalam pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia periode pembangunan 2022 hingga 2024.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dibahas. Sementara itu, pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum adalah bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, bukan hanya bagaimana hukum seharusnya bekerja menurut norma hukum.[32]

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu.[33] Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai rumusan masalah dalam proposal penelitian ini.

4. Jenis Data

[32] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47–49.

[33] Nur Indriantoro dan Bambang Supono, 2002, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta.

a. Jenis Data

1). Data Primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung melalui metode wawancara dengan instansi terkait. Adapun instansi yang telah diwawancara oleh penulis sebagai sumber data penelitian ini adalah Direktorat Keanekaragaman Hayati yang berada langsung dibawah Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selain instansi dari Pemerintah, penulis juga telah mendapatkan data dari hasil wawancara dengan *Non Government Organization*, *Greenprace* dan *Forest Watch Indonesia* adalah *NGO* yang berada di Indonesia dan berfokus pada perlindungan lingkungan hidup seperti perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan hutan yang ada di Indonesia.[34]

2). Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah menggunakan penelitian yang mengkaji, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, tesis, disertasi, peraturan perundang undang-undang, dan peraturan-peraturan.[35] Berikut yang menjadi data sekunder adalah:

a). Bahan Hukum Primer

[34] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 14.

[35] *Ibid*

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian Bahan hukum primer yang terkait dengan isi proposal ini antara lain:[36]

(1) *United Nation Convention on Biological Diversity 1992;*

(2) *Declaration of The United Nation Conference on The Human Environment 1972*;

(3) Undang Undang Nomor 32 tahun 2024 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

(4) Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan;

(5) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

b). Bahan Hukum Sekunder, yakni:

Bahan hukum sekunder berperan sebagai pendukung atau pelengkap peran pendukung atau pelengkap. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.[37] Dalam Penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

[36] Agusta dan Ivanovich, 2003, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian, Bogor.

[37] *Ibid*

(1) Buku buku hukum

(2) Jurnal jurnal hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara, seperti:

a. Penelitian Lapangan

Ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum yang meneliti fenomena di lapangan: wawancara.

1). Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab langsung langsung antara peneliti dengan informan atau narasumber untuk untuk memperoleh informasi. Penulis telah melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur yang telah penulis siapkan terkait dengan rumusan masalah dari penulisan skripsi ini. Berikut ini adalah daftar lembaga yang telah penulis wawancarai:

a). Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLHRI).

Direktorat Keanekaragaman Hayati yang berada langsung dibawah Kementrian Lingkungan Hidup adalah lembaga yang telah penulis wawancara. Direktorat ini dipilih oleh penulis karena Direktorat ini yang bertanggungjawab langsung untuk merumuskan dan mengimplementasikan seluruh kebijakan terkait dengan upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, khususnya dalam kajian objek Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia. Kementerian ini

dengan dibantu Direktorat Keanekaragaman Hayati yang secara langsung membuat, mengkaji dan memantau segala kebutuhan terhadap perpindahan Ibu kota Negara Indonesia. Kementerian ini juga yang membuat terkait analisis mengenai dampak lingkungan terhadap Pembangunan Ibu Kota Negara dan yang memantau langsung terkait implementasi aturan dalam Pembangunan tersebut mulai tahun 2022 hingga tahun 2024. Dengan telah dilakukannya wawancara dengan Direktorat ini, penulis sudah mendapatkan terkait seluruh upaya implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati. Penulis telah melakukan wawancara dengan Ibu Lulu Agustina, SP., M.Si. yang merupakan kepala kelompok kerja Harian Direktorat Keanekaragaman Hayati BPLH RI, wawancara ini dilaksanakan oleh penulis melalui daring dengan menggunakan *platform zoom.* Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2025 dengan lama waktu wawancara 68 Menit.

b). *Greenpeace*

Greenpeace adalah *sebuah Non Government Organization* yang memiliki fokus pada bidang lingkungan hidup. *NGO* ini dipillih oleh penulis karena NGO ini memiliki fokus yang sama dengan penulis, yaitu sangat mendukung upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Dengan alasan tersebut tentu dilakukannya wawancara dengan *NGO* ini menambah pengetahuan dan menambah data terkait kebutuhan

penulis dalam melakukan penelitian khususnya pada bagian bagaimana implementasi seluruh pengaturan yang ada terhadap proyek Pembangunan Ibu Kota Negara yang dilakukan oleh Indonesia. Penulis telah melakukan wawancara dengan Juru Kampanye Hutan dan Keanekaragaman Hayati yang Bernama Bang Syahrul Fitra, SH., M.H. Wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dilaksanakn melalui *platform zoom,* wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 18 April 2025 dengan lama waktu wawancara selama 83 menit.

c). *Forest Watch Indonesia*.

Forest Watch Indonesia adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat atau *Non Government Organization* yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Alasan penulis memilih *NGO* ini adalah karena *Forest watch Indonesia* sangat fokus terhadap keberadaan hutan dan seluruh keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Dengan relvansi tersebut maka penulis memilih *Forest Watch Indonesia* sebagai data pendukung dan data tambahan penulis dalam penelitian ini. Penulis telah melakukan wawancara dengan *NGO* ini yang diwakilkan oleh Mas Anggi Putra Prayoga, S.Pi. sebagai Manager Komunikasi, Kebijakan dan Kerjasama. Wawancara ini dilaksanakan melalui daring menggunakan *platform zoom* dan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025. Lama waktu wawancara yang dilakukan oleh penulis selama wawancara adalah selama 48 Menit.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen atau yang disebut juga sebagai studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberi informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumen yang dimaksud adalah yang berasal dari bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional dan jurnal internasional, konvensi internasional, perjanjian internasional, dokumen resmi dari pemerintah serta tulisan-tulisan dan dokumen hukum lainnya yang bersumber dari internet. Selain itu penulis juga mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut melalui kunjungan ke perpustakaan antara lain:

1) Aplikasi "iPusnas" milik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
2) *Web Sourcing*, dilakukakan melalui penelusuran pada situs-situs resmi maupun perpustakaan resmi yang menyediakan data yang relevan dengan penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya akan direduksi. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul pada saat penelitian lapangan.[38] Kegiatan reduksi data terdiri dari meringkas data, *coding*, menelusur tema dan membuat gugus-gugus sehingga didapatkan uraian yang rinci dan lengkap teknik pengumpulan data dengan

[38] Ahmad Rijali, 2018, "Analisis Data Kualitatif," Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17, No. 33, Januari–Juni, hlm. 91.

mencatat dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas melalui studi kepustakaan (library research).[39]

b. Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara normatif dan di transkrip menjadi data dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan metode *Content Analysis* dengan kategorisasi data. Analisis data yang diperoleh dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma yang yang berkembang di Masyarakat.[40]

[39] Supriyadi, 2016, "Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan," Lentera Pustaka: Studi Islam Interdisipliner, Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Vol. 2, No. 2, hlm. 85.

[40] Bambang Sunggono, 2015, Metode Penelitian Hukum, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.